BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Jln.H Nurokma Desa Wayo Kec. Taliabu Barat
Email :bawaslupulautaliabu@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 06/BWS-PT/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Pulau Taliabu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengkaktifan Kembali Anggota Panitia pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 33/BA.RP-BWS.PT/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Bupati Pulau Taliabu;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pulau Taliabu;
6. Pertinggal;

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 13 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

Ttd,

ADIDAS LA TEA

Salinan Surat Keputusan ini sesuai aslinya

BADAN PEGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUAPATEN PULAU TALIABU
Koordinator Sekretariat,

AMIN ATA SAHAFI, S.Sos
NIP. 19871031 201101 1 004

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Nomor : 06/BWS-PT/HK.01.01/VI/2020

Tentang : PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PULAU TALIABU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2020

Tanggal : 13 JUNI 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2020

NO	KECAMATAN/JABATAN	N A M A
1	*2*	*3*
1.	TALIABU BARAT	
	- KETUA	HARJO DJANU, A.Ma
	- ANGGOTA	WARNO HAMID
	- ANGGOTA	MASRI FOKAAYA
2.	TALIABU BARAT LAUT	
	- KETUA	ARIF ADRIANSYAH, A.Ma
	- ANGGOTA	SUGIANTO ISNE, SM
	- ANGGOTA	KARNO LA ALESA
3.	LEDE	
	- KETUA	DEDY SURYADIN
	- ANGGOTA	HARDIANTO
	- ANGGOTA	RAHMAT BURHAN, S.Pd
4.	TALIABU UTARA	
	- KETUA	MARLAN ALIANI
	- ANGGOTA	MUH. TAUFIK UMASUGI
	- ANGGOTA	SUHENDRA ODE BAHARUDIN, S.Pd
5.	TALIABU TIMUR	
	- KETUA	ANWAR TEAPON
	- ANGGOTA	AGUSMAN MAJID
	- ANGGOTA	JAMILA SANGADJI
6.	TALIABU TIMUR SELATAN	
	- KETUA	SUWARNO LA ROBE, S.Pd
	- ANGGOTA	DEMI LANDILA
	- ANGGOTA	SYAMSUDIN TIDORE, S.Pd
7.	TALIABU SELATAN	
	- KETUA	REINER TEODORUS NURAK
	- ANGGOTA	DARWIS LA ADU
	- ANGGOTA	AMIRUDIN PORA

8.	TABONA	
	- KETUA	HASAN LEK
	- ANGGOTA	JUKRI DUWILA, SH
	- ANGGOTA	SUGIN UMASUGI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

Ttd,

ADIDAS LA TEA